



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 25 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 6 ayat (3) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Pasal 4 ayat (1) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Redi
2. Muhammad Ilham Hemawan
3. Kexia Goutama

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 25 September 2019, Pukul 14.32 – 15.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Kexia Goutama

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Aida Mardatillah
3. Eko Ibnuhayyan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.32 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, siapa yang hadir pada siang hari ini, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Pada kesempatan hari ini yang hadir Kuasa Hukum Para Pemohon, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, dan Aida Mardatillah, dan Eko Ibnuhayyan, Yang Mulia. Pemohon Prinsipal yang hadir Saudari Kexia Goutama. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Majelis telah menerima ... Majelis Panel pada Sidang Pendahuluan ini sudah menerima Permohonan Saudara pada tanggal 17 September 2019, pada pukul 10.00 WIB, dan Majelis juga sudah membaca Permohonan ini. Silakan, Saudara sampaikan Permohonan ini secara ringkas saja. Silakan Pak ... Mas Viktor.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini kami mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Para Pemohon, yaitu Dr. Ahmad Redi, Dr. Muhammad Ilham Hermawan, dan Kexia Goutama yang merupakan dosen dan mahasiswa di Universitas Tarumanagara dan Universitas Pancasila. Terhadap Permohonan yang kami ajukan, yaitu Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan, "Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu." Terhadap frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*, lalu kemudian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan, "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu." Dalam pasal ini juga sama, terhadap frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* bertentangan dengan Pasal 1 ayat

(3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap Kewenangan Mahkamah mohon izin dianggap dibacakan.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Dan untuk Legal Standing. Pada pokoknya, Pemohon merasa dalam melaksanakan aktifitasnya itu mengalami kesulitan untuk menjelaskan tentang basis konstitusional PDTT karena Pemohon sering diminta untuk memberikan legal drafting dan apa ... penyusunan legal opinion di beberapa kementerian dan juga sering dipertanyakan hal tersebut. Ini yang kemudian menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan kejelasan terhadap kedudukan kewenangan BPK, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Lalu untuk Alasan Permohonan, mohon izin akan langsung dibacakan di halaman 22 poin 8, Yang Mulia, karena itu substansi Permohonannya. Akan dibacakan oleh rekan saya, Aida.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: AIDA MARDATILLAH

Terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Poin 8. Bahwa sebagai salah satu jenis kewenangan pemeriksaan yang dimiliki oleh BPK, PDTT menimbulkan persoalan atau isu konstitusional karena tidak memiliki kejelasan makna atas tujuan tertentu yang dimaksud, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

Pertama, sebagai undang-undang organik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tidak memberikan penjelasan terkait dengan PDTT. Namun pengertian PDTT dijelaskan pada huruf b angka 3 dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Kuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang menjelaskan yang dimaksud PDDT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Padahal basis kewenangan konstitusional BPK adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang apabila dimaknai secara textual, gramatikal, maka makna dari frasa *pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara* yang menjadi wewenang konstitusional BPK adalah kewenangan pemeriksaan keuangan dan pemeriksa kinerja. Sehingga apabila ada kewenangan lain di luar kedua wewenang konstitusional Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sejatinya kewenangan itu adalah inkonstitusional karena telah memperluas kewenangan konstitusional yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara eksplisit dan limitatif.

Pemberian kewenangan terhadap BPK oleh konstitusi bersifat eksplisit dan limitatif karena jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 23E ayat (1) BPK, diberikan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kemudian pada bagian penutup Bab 8A tentang BPK pada Pasal 23G ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang. Artinya, ketentuan yang dapat diatur dengan undang-undang in casu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah kewenangan yang masih dalam konteks wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang menjadi wewenang konstitusional BPK. Karena dalam ketentuan Pasal 23G ayat (2) tidak secara eksplisit memberikan keleluasaan bagi pembentuk undang-undang untuk menambahkan kewenangan lain, tidak masuk dalam wewenang ... dalam lingkup wewenang yang diberikan oleh konstitusi. Sebagai contoh, terhadap lembaga negara yang wewenangnya dapat diperluas melebihi dari wewenang yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah lembaga yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah perundang-undangan terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang." Jika kita cermati ketentuan norma di atas, maka Mahkamah Agung diberikan wewenang konstitusional untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Namun, pada frasa terakhir dikatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karenanya wewenang Mahkamah Agung dapat ditambahkan ataupun diperluas selama diberikan oleh undang-undang.

Berbeda dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang konstitusional secara eksplisit ... eksplisit dan limitatif oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga ketika undang-undang memberikan wewenang lain dalam undang-undang yang tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka saat wewenang itu diuji konstitusionalitasnya, maka kewenangan itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti apa yang termuat dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan MK dalam me ... dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 1/PUU-XII/2014 dan Nomor 2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan. Teruskan!

11. KUASA HUKUM PEMOHON: AIDA MARDATILLAH

Hal demikian juga berlaku kepada lembaga Komisi Yudisial yang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24B ayat (1) diberikan wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Sementara, dalam ketantuan ayat ... Pasal 24B ayat (4) tidak diatur sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka saat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) yang memberikan kewenangan lain selain yang diberikan dalam Pasal 28B ayat (1) ... Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Saat diuji ke Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu termuat dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 pada paragraf yang dianggap dibacakan, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: AIDA MARDATILLAH

Kedua. Frasa *PDTT* dalam ketentuan norma a quo diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang kemudian dijelaskan secara rigid dalam lampiran ketujuh tentang standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan lampiran kedelapan tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Namun kemudian, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 diubah dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 yang dalam lampirannya tidak lagi memasukkan tentang standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta lampiran tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Bahkan, dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 menyatakan bahwa pada saat peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya, pengaturan serta penjelasan terkait tentang PDTT telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini tentunya telah membuat keberadaan kewenangan PDTT dengan ketentuan norma a quo semakin menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila ki ... apabi ... apabila jika ketentuan teknis PDTT diatur dalam produk di bawah peraturan BPK, yakni keputusan BPK dan/atau keputusan ketua BPK yang bersifat konkret dan individual (*beschikking*), ini tentunya telah melanggar asas-asas keputusan TUN.

Poin 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan PDTT yang dimiliki oleh BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo merupakan kewenangan pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja sebagaimana dinyatakan dalam huruf B angka 3 pada bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 telah bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena merupakan bentuk penambahan kewenangan yang telah diatur secara limitatif dalam ketentuan norma Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, ketentuan norma a quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana menjadi prinsip utama dalam negara hukum (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945) karena tidak memiliki kejelasan makna 'PDTT' maupun 'ketentuan yang menjadi batas dapat dilakukannya PDTT terhadap lembaga negara atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara'.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan Para perm ... Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan, menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap frasa *dan pemeriksaan tendangan ... dengan tujuan tertentu* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Agenda kedua, saran dan nasihat dari Hakim sesuai dengan hukum acara Mahkamah, tapi sifatnya adalah tidak mengikat. Ini kewajiban Hakim untuk memberi nasihat dan saran.

Saya persilakan Prof. Saldi, dulu.

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief. Kalau dari segi format sebetulnya karena ... apa ... Kuasa Pemohon khususnya Viktor Santoso Tandiasa ini kan sudah berulang ke Mahkamah Konstitusi, jadi formatnya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Itu yang pertama.

Yang kedua. Begitu juga dengan Kewenangan Mahkamah, tidak ada yang perlu diberikan catatan. Mungkin yang perlu agak dipikirkan

kembali adalah soal Legal Standing, terutama Pemohon III dan Pemohon IV.

Jadi, kalau mahasiswa sering ikut debat, lalu mengatakan topik ini potensial dijadikan topik dalam debat, itu kan tidak bisa menjadi alasan hukum sih sebetulnya, Kuasa Pemohon. Tolong dicarikan yang lain, yang agak lebih relevan terkait dengan alasan hukum ... apa namanya ... alasan hukum Para Pemohon itu.

Kalau bagi mahasiswa sebetulnya semakin tidak jelas kan semakin menarik sebetulnya untuk dikaji, kan? Nah, itu. Kalau untuk kepentingan mahasiswa. Jadi, semakin ada ketidaksinkronan ini dan segala macam, nah itu, kepentingan mahasiswa, termasuk juga dosen sebetulnya itu semakin banyak yang harus dianalisis. Jadi, soal-soal yang begini, mungkin harus dipikirkan ulang dengan menggunakan dalil sering debat konstitusi, moot court competition, dan segala macamnya. Nah, itu apa relevan dipergunakan untuk mendalilkan legal standing. Nah, itu untuk soal Legal Standing.

Yang ketiga, soal Alasan Mengajukan Permohonan. Saya sudah baca, mungkin yang perlu ... apa namanya ... Pemohon kemukakan adalah ini kan undang-undang nomor ... apa namanya ... tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, itu lebih duluan dibanding Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Nah, coba lihat di Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, itu ada penjelasan soal apa itu pemerik ... pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara kemudian di Undang-Undang BPK sendiri sebagai badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melakukan pem ... apa ... tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara, itu tidak ada lagi penjelasan.

Nah, mungkin ini bisa jadi poin yang ditambahkan di argumentasi, di Posita ... apa di Posita Saudara itu. Mengapa di undang-undang yang sebetulnya tidak menyangkut institusi yang diberikan mandat oleh konstitusi, soal PDDT itu tidak dijelaskan? Baru ada penjelasan itu di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara. Itu satu yang mungkin bisa dielaborasi lebih jauh.

Yang kedua, saya juga belum membaca dengan ... apa ... dengan eksplisit, di mana sih sebetulnya meletakkan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu bisa dicantelkan ke Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi, ini kan bukan sekadar pajangan saja, Mas Viktor, Kuasa Pemohon. Tapi, substansi dari PDDT itu harus dapat bangunan dengan menggunakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama soal bahwa kalau ini dipertahankan, itu akan melabrak prinsip negara hukum. Di mananya dia melabrak? Itu harus dijelaskan. Nah, itu kan Pemohon ini ... apa ... Kuasa Hukum sengaja agak mengelak tidak menjelaskannya, tapi tetap mempertahankan itu sebagai dasar

pengujian. Nah, kan agak berot ... agak berat itu nantinya kalau Anda mengatakan, "Ini inkonstitusional," tapi tidak ada penjelasan yang cukup untuk mengatakan bahwa ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu satu.

Yang kedua, Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kan menyatakan begini, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri." Nah, perlu Saudara menelusuri, satu, perdebatan ketika Pasal 23E ini dirumuskan. Harus ditelusuri risalahnya, apakah ketika pembahasan itu pernah ndak disebut tiga jenis ini, soal pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, lalu pemeriksaan dengan tujuan tertentu? Itu kan harus ditelusuri, jangan-jangan pernah disebut tiga-tiganya atau tidak pernah disebut tiga-tiganya.

Jadi, kalau kita merujuk risalah itu harus terlacak. Sebab kalau misalnya dua disebutkan, satu tidak, ada cantolan risalah yang bisa digunakan. Jadi, kan kita tidak bisa membaca ini, apakah yang dimaksud pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara itu? Itu hanya berkait dengan pemeriksaan keuangan saja, atau pemeriksaan kinerja saja, atau pemeriksaan keuangan, dan pemeriksian kinerja saja, atau bisa juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu? Nah, itu harus dapat gambaran ketika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disusun. Karena kan tidak mungkin juga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bikin detail, nanti kalau detail kayak undang-undang dia.

Nah, ada ndak tiga poin yang salah satunya Saudara persoalkan ini yang dianggap inkonstitusional itu, itu pernah ndak dibicarakan ketika perubahan, penambahan beberapa pasal terkait dengan BPK dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang harus ditelusuri.

Yang ketiga, masih berkait dengan risalah. Bisa ndak Saudara perbandingan risalah ketika membahas Pasal 6 ayat ... berapa tadi? Pasal 6 ayat (3) ... apa ... Undang-Undang BPK itu ketika menyebut pemeriksaan dengan tujuan tertentu, lalu ketika membahas Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pengelolaan Keuangan ... apa ... pengelolaan ... apa ... Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara itu, itu kan ada dua hal yang sama-sama ada, ya, di pasal ... apa namanya ... di Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ada frasa itu. Lalu di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ada juga frasa itu, lalu di mana barang itu dibahas? Minta itu diperbandingkan. Nah, itu. Jadi, kita bisa tahu apa sih yang diperdebatkan oleh mereka yang menyusun undang-undang ketika ini dibahas.

Kita akan minta juga ke pembentuk undang-undang untuk menjelaskan, tapi kan tugas Saudara mengonfirmasi secara baik kepada kami untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh ke kami, soal yang terkait dengan dua poin yang Saudara persoalkan ini. Jadi, itu yang ... yang ... yang terkait dengan norma.

Nah, yang agak kurang sebetulnya elaborasinya adalah implikasi-implikasi apa saja yang terjadi dengan mempertahankan ... kalau hal ini dipertahankan? Apa dampaknya terhadap pengelolaan keuangan negara, kalau ini terus dipertahankan dan apa pula dampaknya kalau ini misalnya dinyatakan inkonstitusional? Nah, kami kan harus juga diberi pengetahuan oleh Pemohon dengan ... bukan berarti kami tidak bisa mendapatkan. Tapi, kalau apa yang jadi disampaikan oleh Pemohon, kan itu akan jadi dasar bagi kami untuk mendalami Permohonan ini.

Nah, itu catat ... 4 catatan saya kepada Pemohon, Yang Mulia Ketua Panel. Saya kembalikan. Terima kasih.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Sekarang Yang Mulia Dr. Manahan, saya persilakan.

17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief. Saya lebih dahulu akan melihat dari segi ini dulu, ya. Karena mengganggu saya lihat kalau penulisan kadang-kadang ada yang tidak benar. Karena di sini Pemohon cuma 3, tapi kok ada Pemohon VI itu di dalam ... halaman berapa itu, halaman 9 kali, ya? Jadi, 3 saja Pemohon ini kan? Halaman 9, kalau ndak salah saya. Kemudian halaman ... halaman 9 itu di poin 7, ya. Ada di situ Pemohon I, sebenarnya di sini sudah menguraikan Pemohon II, itu ya di halaman 9 poin 7 itu. Ini masih tetap Pemohon I, seharusnya yang yang diuraikan di sini sudah Pemohon II.

Kemudian di halaman 11. Halaman 11 di sini kalau dibaca di baris keempat dari atas itu, ya, secara konstitusional kewenangan, ini kewenangan siapa? Kewenangan BPK itu kan? Nah ini mengganggu kalau saya membacanya ndak bisa lancar saya kalau tidak dilengkapi itu.

Kemudian di halaman 16, ini ... itu yang Pemohon tadi itu, ya. Pemohon tadinya mau ... mau ada Pemohon IV, dua mahasiswanya kali, ya? Akhirnya satu enggak dapat, begitu? Begitu, ya? Mahasiswanya satu menghilangkan diri barangkali, sehingga tidak maju dia di persidangan ini. Halaman 16.

Kemudian halaman 24. Halaman 24 itu juga Pasal 23G ayat (2) itu apa? Ayat (2) dari mana ini? Harus jelaslah gitu kan, baris keempat itu dari atas. Kemudian halaman 28 itu mengenai, ini peraturan BPK itu kan? Itu jangan karena 2007 sudah dihilangkan oleh 2017, ya, di sini jangan lagi 2007 ke 2007 itu di halaman ... baris ke delapan itu, ya. Itu satu, yang pertama mengenai kelengkapan daripada penulisan, ya.

Kemudian saya menambahkan mengenai Legal Standing. Tadi sudah disarankan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, itu Pemohon III memang kalau dia hanya masalah materi daripada ... apa namanya itu ... debat

berdebat memang, ya, lebih ... lebih ... apa namanya ... lebih longgar suatu ketentuan itu atau ada celah-celah malah itu lebih enak untuk dipersoalkan. Nah, itu satu untuk Pemohon III.

Saya ... Pemohon I dan Pemohon II juga saya masih melihat ini kalau dia dalam hal menjelaskan itu kepada mahasiswa ataupun dalam hal dia membuat satu pendapat terhadap lembaga-lembaga lain, ini saya masih berpikir bahwa itu hanya bersifat abstrak dan belum bersifat spesifik, padahal di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang sudah dianggap itu merupakan pedoman atau yurisprudensi harus bersifat spesifik kira-kira. Apa kira-kira yang bisa menjadi hal yang spesifik itu yang paling jelas untuk menentukan adanya Legal Standing daripada Permohonan untuk mengajukan pengujian undang-undang itu.

Kemudian sekadar mengomentari bahwa di sini masih disebut adanya taxpayer itu, ya? Mahkamah malah sudah meninggalkan adanya taxpayer itu untuk menentukan legal standing daripada Pemohon, malah ini kita harus sudah lebih daripada itu kalau dia tidak menguji tentang apa hubungannya dengan pajak, ya, misalnya, ya. Nah, itu sudah kita enggak gunakan lagi, itu perkembangannya. Kalau misalnya mengenai pajak atau mengenai hal keuangan, mungkin masih relevan, kalau masih dipakai mengenai soal legal standing-nya mengenai taxpayer, ya.

Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya untuk menyatakan bahwa setelah memenuhi syarat sebagaimana dalam Putusan Nomor 6 Tahun 2005 tersebut dia itu mempunyai spesifik, ya. Kerugian itu yang aktual dan potensial, ya, mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya undang-undang yang diuji itu.

Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah memang dengan adanya PDTT ini atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ini apakah Para Pemohon ini memang benar-benar dirugikan kalau dibandingkan dengan misalnya institusi atau instansi yang pemerintah, misalnya, yang sudah berkali-kali mendapatkan status WTP, ya, tapi masih dilakukan juga PDTT? Nah, itu juga sebagai apa saja ... ya, perbandingan. Mana yang kira-kira kalau kita bandingkan malah mereka-mereka ini yang mungkin punya hubungan yang lebih spesifik, misalnya, untuk menguji norma ini atau barangkali pihak-pihak yang telah dijadikan tersangka dengan adanya PDTT ini, sehingga seseorang atau pihak tertentu sudah dijadikan menjadi tersangka.

Nah, juga menjadi pertanyaan saya, sebagai amanah juga dalam Posita sudah menjelaskan bahwa Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 yang tadinya di situ ada kewenangan PDTT telah dihilangkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 yang menurut Posita, ya, saya juga belum jelas ini, apakah itu benar telah menghilangkan kewenangan tersebut? Sehingga, jadi saya bertanya, apakah memang sekarang ini BPK-nya sudah patuh terhadap ... apa ... peraturan yang sudah mereka buat sendiri, tidak lagi ada PDTT ini? Itu menjadi pertanyaan saya juga. Itu perlu mungkin dijelaskan karena di sini disinggung mengenai itu.

Bahwa kewenangan PDTT yang ada di BPK Nomor 1 Tahun 2007 telah dihilangkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Ada hubungannya dengan legal standing yang diajukan oleh Pemohon.

Kemudian, saya juga beranjak ke Pokok Permohonan, ya. Pokok Permohonan, tentu ini ada hubungannya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan pokok atau Posita Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Nah, ini mungkin bisa dilihat dari segi dua ... Pemohon I, II yang berprofesi sebagai dosen, tentu ada hubungannya dengan riset atau kajian, apakah mungkin ada ... sudah dilakukan mengenai kewenangan ... kajian mengenai kewenangan BPK ini, mengapa PDTT masuk menjadi kewenangan BPK? Ada hubungannya tadi mungkin yang dikemukakan oleh Prof. Saldi. Mungkin coba di ... apa ... kalau itu memang benar dari segi penelitian itu adalah merupakan kewenangan daripada BPK, itu bagus. Tapi sebaliknya, sesuai dengan Permohonan Anda, kalau itu di luar, nah bagaimana juga hasil penelitiannya? Karena itu Permohonan perlu menjelaskan PDTT itu berada di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja dengan alasan seperti ini.

Nah, jadi perlu diuraikan secara mendasar agar ada korelasi antara kerugian konstitusional dan Pokok Permohonan dari Pemohon. Jadi, ada 2 kemungkinannya, ya. Satu, itu memang benar dari segi penelitian ... apa namanya ... riset bahwa itu adalah benar-benar, cuma normanya seperti ini, gitu, lho. Atau sebaliknya, sesuai dengan ... apa namanya ... argumentasi yang Anda kemukakan di sini, itu sebenarnya di luar.

Nah, itu juga boleh bahwa itu merupakan ... apa namanya ... di luar pengelolaan ... pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, saya lihat di situ Saudara menggunakan penafsiran textual, hanya gramatikal kalau di dalam Permohonan ini, itu yang Saudara pedomani. Begitu, kan? Karena itu disebut dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya mengenai soal pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sedangkan PDTT ini tidak ada penjelasan lebih lanjut juga, mengenai itu juga tidak ada. Berarti juga ini bisa menjadi argumentasi Anda untuk lebih memperkuat apa yang menjadi argumentasi dalam Permohonannya.

Kemudian sebaliknya, kalau itu dihilangkan norma itu juga tadi, apakah juga tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum? Nah, tadi juga sudah dikemukakan itu. Saya sependapat, kalau itu dipertahankan, sama tadi, ya. Bagaimana kalau itu dihilangkan, tentu ada akibatnya juga. Perlu itu pertimbangan itu memang. Sehingga, juga mungkin undang-undang ... kedua undang-undang yang dikemukakan di sini, Undang-Undang Nomor 15 ... nomornya sama, ya, 2004 dan 15 Tahun 2006, barangkali itu perlu dipersandingkan. Bagaimana di sana itu secara komprehensif antara kedua undang-undang itu agar menjadi jelas, ya, bagaimana isinya dan hubungannya dengan PDTT tadi. Barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Dr. Manahan.

Ini enaknya Ketua Panel, tinggal mengatur, tinggal sedikit, sudah disampaikan seluruhnya. Tapi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kedua Yang Mulia.

Jadi yang pertama, perlu saya sampaikan, pertama legal standing-nya, ya, harus diperjelas, baik untuk Pemohon Pertama, Kedua, maupun yang Ketiga, supaya betul-betul memenuhi syarat legal standing yang ditentukan dalam PMK kita. Tapi, saya sependapat bahwa Permohonan ini sudah baik dari segi sistematikanya dan dari segi perumusan Posita, Petitum, saya juga setuju kalau ini sudah baik.

Ada hal satu, substansi yang perlu saya perdalam. Begini, di dalam penjelasan apa yang dimaksud PDTT di dalam huruf b angka 3 bagian penjelasan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PDTT di situ dirumuskan atau diberi pengertian adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Kalau melihat Petitumnya, berarti kan tadi juga dengan Positanya yang juga sebetulnya sudah selaras dengan Positanya pada waktu Pemohon menyampaikan Permohonannya. Itu kan yang dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT-nya saja, kan? Karena ini ... apa ... keluar dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kan, kalau konstitusi kan hanya itu. Tadi Prof. Saldi sudah meminta Saudara untuk melihat kembali original intent pada waktu pembahasan. Apakah tiga-tiganya itu sudah muncul atau tiga-tiganya itu malah tidak ada? Tapi begini, kalau misalnya itu dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, khususnya PDTT-nya. Apakah BPK nanti tidak kesulitan, kalau ada hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan? Itu. Apakah ... lebih baik, saran saya, itu masih tetap ada, tapi harus diikuti dengan syarat-syarat tertentu? Sehingga tetap ada kepastian hukum, tidak multitafsir, kan gitu, ya. PDTT bisa dilakukan, misalnya, itu nanti sepanjang ditemukan adanya indikasi-indikasi penyimpangan dalam penggunaan keuangan, misalnya begitu, atau ditemukan adanya penyimpangan dalam pemeriksaan atau audit keuangan. Jadi tidak dihilangkan sama sekali tadi ... tapi dimaknai, gitu. Sehingga BPK masih punya alat untuk melakukan pemeriksaan atau audit investigasi kalau ditemukan adanya indikasi-

indikasi atau ... apa ... penyimpangan dalam penyelenggaraan pelaksanaan keuangan negara.

Nah, itu anu ... apa ... artinya, kita meluruskan. Karena bisa saja, yang Saudara Pemohon ini khawatirkan dengan tidak adanya persyaratan itu, itu PDTT ini bisa dijadikan alat oleh BPK untuk malah ada lubang yang bisa di ... berarti negatif bagi lembaga ini, gitu lho. Tapi kalau itu ada persyaratan tertentu sepanjang ini ada, tadi sudah ditanyakan sebetulnya, tapi kurang diteruskan oleh Yang Mulia. Kalau misalnya, satu institusi, apakah kementerian, ataukah lembaga negara, itu sudah dikatakan ini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lho kok masih dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, lho benar atau enggak? Lho, katanya sudah klir? Kok masih dilakukan itu. Padahal dia waktu memeriksa keuangan dan pemeriksaan kinerja, sudah klop, semuanya sudah betul, sehingga dia diberi WTP, tapi oleh auditor di BPK, masih dimungkinkan menggunakan PDTT. Lho, ini gimana? Mestinya kan PDTT itu bisa dilakukan kalau institusi itu atau hasil pemeriksaan kepada institusi itu ditemukan adanya indikasi-indikasi yang tidak wajar, baru bisa.

Tapi kalau dihilangkan sekali, masa, ya, dia tidak punya kewenangan untuk melakukan audit investigative dan audit yang lain untuk bisa mencari kebenaran fakta hukum dan fakta penggunaan keuangan yang benar dalam rangka untuk menjaga supaya keuangan negara itu dilakukan secara efektif, efisien, dan berdaya guna untuk kepentingan pembangunan nasional. Itu kalau anu, ya, saran saya, coba ini dipikirkan kembali dari sisi itu, sehingga Petitumnya bisa saja Anda ubah sepanjang dimaknai begini, kalau tidak dimaknai begini, berarti dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi kalau dimaknai begini, ada step yang ... katup yang menjaga, jangan sampai PDTT ini disalahgunakan gitu, ya, kan bisa anu tuh.

Nah, ini ada hal yang ... satu yang dari substansi, saya melihat itu, ya. Ada yang akan disampaikan atau ada tambahan, Yang Mulia? Cukup. Dari Pemohon?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, mungkin tanggapan sedikit, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Memang di kami Tim Kuasa memang sempat ada perdebatan juga dipilihan opsi dari Petitum awal. Karena memang menurut ... kami juga sempat mendiskusikan memang PDTT itu bisa juga dimaknai ketika

berdasarkan hasil temuan atas pemeriksaan keuangan dengan kinerja. Artinya, memang lebih make sense ketika itu diperketat ... apa namanya ... penggunaannya, sehingga tidak (...)

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, instrumen itu diperketat penggunaannya ada katup, jangan sampai disalahgunakan gitu, kan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Disalahgunakan, ya. Karena memang terkait dengan penghapusan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 yang awalnya tahun 2007 diberikan standar untuk melakukan PDTT. Lalu kemudian setelah diubah dengan Peraturan 1 Tahun 2017, itu sama sekali tidak ada standar, maka itu semakin membuat BPK itu dapat berpotensi menyalahgunakan, apalagi PDTT itu kemudian dapat dilakukan hanya berdasarkan laporan dari ... bahkan lembaga lain, seperti yang kami contohkan misalkan pada saat KPK sedang melakukan banyak operasi tangkap tangan anggota DPR, lalu anggota DPR membentuk pansus angket, lalu kemudian DPR memerintah ... apa ... hasil dari pansus angket itu menyarankan ... meminta kepada BPK untuk PDTT KPK. Nah, ini yang kemudian ... apa ... sementara itu dilakukan pasca-Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 diundangkan. Jadi, memang ini menurut kita cukup berbahaya bagi BPK karena stigma ... yang kita khawatirkan stigma dari PDTT ini ketika dilakukan terhadap satu lembaga, maka stigma yang muncul terhadap lembaga itu adalah ada sesuatu yang (...)

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah ... sudah negatif, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Negatif, gitu. Padahal selama mereka melakukan pemeriksaan keuangan dan kinerja, mereka selalu mengeluarkan hasilnya WTP, misalkan. Tiba-tiba ada laporan dari lembaga lain, lalu meminta PDTT, lalu dilakukan PDTT, maka stigma itu langsung melekat dalam lembaga itu. Nah, itu yang kita inginkan, agar itu tidak ... tidak terjadi di BPK.

Demikian, Yang Mulia.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Silakan dipikirkan, ya, diperbaiki. Dan Anda mempunyai waktu 14 hari untuk memperbaiki, ya, paling lambat. Jadi Selasa, 8

Oktober 2019, pada pukul 14.00 WIB, paling lambat, ya. Tapi bisa diserahkan sebelum waktunya, sehingga kita bisa menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dari perbaikan yang Saudara lakukan. Ada yang akan disampaikan?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Terima kasih, Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal yang sudah menyampaikan Permohonannya, dan sudah ... apa ... menyimak dalam persidangan ini, dan Saudara dipersilakan, apakah mau diperbaiki atau tidak adalah hak Saudara, ya.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.18 WIB

Jakarta, 25 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001